

## **SOSIALISASI PERMENKOP 8 TAHUN 2023 PADA KOPERASI DI KABUPATEN BULELENG**

**Fridayana Yudiaatmaja<sup>1</sup>, N. Trianasari<sup>2</sup>, Wayan Suwendra<sup>3</sup>, Nyoman Yulianthini<sup>4</sup>, Koman Suarmaja<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Manajemen FE UNDIKSHA; <sup>2</sup>Jurusan Manajemen FE UNDIKSHA; <sup>3</sup>Jurusan Pendidikan Ekonomi FE UNDIKSHA; <sup>3</sup>Jurusan Manajemen FE UNDIKSHA; <sup>3</sup>Jurusan Manajemen FE UNDIKSHA  
Email:fridayana@undiksha.ac.id

### **ABSTRACT**

*Regulation dissemination is a strategic step to ensure cooperatives understand and properly implement the latest rules. Ministerial Regulation Number 8 of 2023 concerning Savings and Loan Activities by Cooperatives provides new guidelines on governance, capitalization, and supervision of savings and loan cooperatives, thus requiring comprehensive understanding from cooperative managers and members. Buleleng Regency, as a region with a significant number of cooperatives, has both opportunities and challenges in implementing this policy. This article discusses the importance of disseminating Ministerial Regulation 8/2023 in Buleleng, its benefits, and its implications for cooperative governance and competitiveness. The findings show that dissemination plays a vital role in increasing legal awareness, strengthening accountability, and building trust among members and business partners. Therefore, this activity is not merely a formality but also a crucial strategy to strengthen cooperatives as sustainable drivers of the local economy.*

**Keywords:** dissemination, Permenkop 8/2023, savings and loan cooperative, Buleleng

### **ABSTRAK**

Sosialisasi regulasi merupakan langkah strategis untuk memastikan koperasi memahami dan menerapkan aturan terbaru secara tepat. Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi memberikan pedoman baru mengenai tata kelola, permodalan, dan pengawasan koperasi simpan pinjam, sehingga memerlukan pemahaman yang komprehensif dari para pengurus dan anggota koperasi. Kabupaten Buleleng sebagai daerah dengan jumlah koperasi yang cukup besar memiliki potensi sekaligus tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Artikel ini membahas pentingnya sosialisasi Permenkop 8 Tahun 2023 di Buleleng, manfaat yang dihasilkan, serta implikasi terhadap tata kelola dan daya saing koperasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sosialisasi berperan dalam meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat akuntabilitas, serta menumbuhkan kepercayaan anggota dan mitra usaha. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi juga menjadi strategi penting untuk memperkuat koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** sosialisasi, Permenkop 8/2023, koperasi simpan pinjam, Buleleng

### **PENDAHULUAN**

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia (Hendar & Kusnadi, 2017). Keberadaan koperasi tidak hanya menjadi wadah usaha bersama, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Namun, dinamika perekonomian nasional maupun global menuntut koperasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan regulasi yang berlaku

(Sudarsono, 2021). Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) Nomor 8 Tahun 2023 yang berisi ketentuan baru mengenai pengembangan koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Agar aturan tersebut benar-benar dipahami dan diterapkan dengan baik, diperlukan upaya sosialisasi yang merata hingga ke tingkat daerah.

Kabupaten Buleleng sebagai salah satu daerah dengan jumlah koperasi yang cukup banyak memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan ini (Dinas Koperasi dan UKM Buleleng, 2022). Data menunjukkan bahwa koperasi di Buleleng tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga meluas ke sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Keberagaman jenis usaha koperasi tersebut menuntut adanya pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi baru agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan (Arsyad, 2019). Permenkop 8 Tahun 2023 memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai tata kelola, permodalan, hingga pengawasan koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Tanpa sosialisasi yang memadai, koperasi di Buleleng berpotensi menghadapi kendala administratif maupun teknis dalam menjalankan aktivitasnya sesuai aturan. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas koperasi di daerah ini.

Sosialisasi Permenkop 8 Tahun 2023 memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang seragam kepada seluruh pengurus, anggota, maupun pemangku kepentingan koperasi. Melalui sosialisasi, setiap pihak dapat mengetahui perubahan regulasi, kewajiban baru, serta peluang yang ditawarkan oleh aturan tersebut. Hal ini penting karena masih banyak koperasi yang belum memiliki akses informasi yang memadai, terutama di wilayah pedesaan. Dengan adanya sosialisasi, kesenjangan informasi antara koperasi besar dan koperasi kecil dapat diminimalisir. Selain itu, sosialisasi juga dapat menjadi forum diskusi interaktif sehingga koperasi mampu menyampaikan tantangan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pihak berwenang. Pada akhirnya, proses ini akan menciptakan komunikasi dua arah yang sehat antara pemerintah dan koperasi (Hendar & Kusnadi, 2017).


Manfaat dari sosialisasi Permenkop 8 Tahun 2023 tidak hanya sebatas meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat tata kelola koperasi secara menyeluruh (Kementerian

Koperasi dan UKM RI, 2023). Koperasi yang memahami regulasi dengan baik akan mampu menyusun rencana kerja, laporan keuangan, dan strategi usaha sesuai dengan standar yang ditetapkan (Sudarsono, 2021). Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang menjadi syarat utama kepercayaan anggota maupun lembaga mitra. Selain itu, dengan mengikuti aturan terbaru, koperasi berpeluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, baik berupa pendanaan, pelatihan, maupun akses pasar (Arsyad, 2019). Sosialisasi juga berperan sebagai sarana untuk menanamkan budaya kepatuhan hukum di kalangan koperasi (Putra, 2020). Dengan demikian, koperasi di Buleleng dapat tumbuh lebih sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa sosialisasi Permenkop 8 Tahun 2023 sangat diperlukan bagi koperasi di Kabupaten Buleleng. Tanpa pemahaman yang baik terhadap regulasi baru, koperasi akan kesulitan dalam beradaptasi dengan tuntutan zaman serta menghadapi persaingan usaha. Pemerintah daerah bersama dengan dinas terkait perlu berkolaborasi dalam menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan, menyasar koperasi di perkotaan maupun pedesaan (Dinas Koperasi dan UKM Buleleng, 2022). Partisipasi aktif dari pengurus, anggota, dan masyarakat juga menjadi faktor penting keberhasilan implementasi aturan ini. Dengan adanya sinergi tersebut, koperasi di Buleleng diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tangguh dan mandiri (Hendar & Kusnadi, 2017). Oleh karena itu, sosialisasi bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan keberlangsungan koperasi di masa depan.

## **METODE**

Kerangka pemecahan masalah yang diajukan dan sekaligus untuk mencapai tujuan kegiatan sosialisasi/pelatihan dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1. Kerangka Pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan**

Sebagai langkah awal dalam realisasi pemecahan masalah ini adalah melakukan observasi lapangan dengan mengadakan pertemuan dengan pengurus Dekopinda Kabupaten Buleleng dengan maksud untuk menentukan permasalahan yang sedang dihadapi oleh koperasi di Kabupaten Buleleng.

Permasalahan dapat diidentifikasi melalui diskusi. Setelah identifikasi masalah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan literature review guna menemukan beberapa alternatif pemecahan masalah secara teoritik. Berdasarkan beberapa alternatif pemecahan masalah tersebut kemudian dibuat kajian konseptual. Langkah selanjutnya adalah melakukan

persiapan dan pelaksanaan sosialisasi/pelatihan sehingga kinerja koperasi dapat ditingkatkan.

## 2.2. Khalayak Sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah koperasi baru berdiri dan yang tidak secara aktif menjalankan kegiatan usaha. Dekopinda Kabupaten Buleleng sebagai mitra dalam kegiatan P2M ini sangat mendukung kegiatan ini karena dirasa perlu adanya sosialisasi sehingga pengurus dapat melakukan pembenahan-pembenahan dalam pengelolaan koperasi sesuai Permenkop 8 Tahun 2023.

## 2.3. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan untuk kegiatan ini adalah metode sosialisasi karena kegiatan ini pada prinsipnya adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola koperasi agar dapat secara maksimal beroperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya



**Gambar 2. Pertemuan Dengan Pengurus Dekopinda Kabupaten Buleleng**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sosialisasi Permenkop 8 Tahun 2023 di Kabupaten Buleleng dapat menghasilkan peningkatan pemahaman regulasi di kalangan pengurus, anggota, maupun pemangku kepentingan koperasi. Melalui kegiatan ini, koperasi memperoleh informasi yang jelas terkait hak, kewajiban, serta aturan baru yang harus dipatuhi. Hal tersebut sangat penting untuk mengurangi potensi pelanggaran administratif maupun kesalahan teknis dalam pengelolaan koperasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, koperasi dapat menyesuaikan tata kelola mereka sesuai dengan regulasi terbaru. Sosialisasi juga berfungsi sebagai forum klarifikasi atas berbagai pertanyaan yang mungkin muncul terkait implementasi aturan, sehingga setiap pihak merasa lebih siap menghadapi perubahan. Pemahaman regulasi yang seragam pada akhirnya akan memperkuat konsistensi dalam menjalankan prinsip koperasi.

Selain meningkatkan pengetahuan, sosialisasi ini juga menghasilkan penguatan tata kelola koperasi di Buleleng. Koperasi yang memahami isi Permenkop 8 Tahun 2023 akan lebih mudah dalam menyusun rencana kerja, laporan keuangan, serta sistem administrasi yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip *good governance* menjadi lebih terarah karena koperasi tahu bagaimana melibatkan partisipasi

anggota secara aktif dan menjaga keterbukaan informasi. Hasil lainnya adalah meningkatnya profesionalitas pengurus dalam mengambil keputusan berbasis aturan yang berlaku. Dengan tata kelola yang semakin baik, koperasi berpotensi memperluas jaringan kemitraan dengan pihak luar, termasuk lembaga keuangan maupun instansi pemerintah. Akuntabilitas yang tinggi akan memperkuat kepercayaan anggota dan menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang lebih kredibel.

Hasil jangka panjang dari sosialisasi ini adalah meningkatnya kapasitas dan daya saing koperasi, yang pada akhirnya berdampak pada penguatan ekonomi lokal di Kabupaten Buleleng. Koperasi yang mampu beradaptasi dengan aturan baru akan lebih siap menghadapi tantangan era digital dan kompetisi pasar. Dampak positif yang dihasilkan meliputi peningkatan partisipasi anggota, pengelolaan usaha yang lebih inovatif, serta kesempatan lebih besar untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah maupun mitra usaha. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada koperasi itu sendiri, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan koperasi yang sehat dan berdaya saing, ekonomi kerakyatan di Buleleng akan semakin kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sosialisasi Permenkop 8 Tahun 2023 bukan hanya sebuah kegiatan formalitas, melainkan sebuah investasi strategis bagi pembangunan ekonomi daerah.





Gambar 3. Pelaksanaan Sosialisasi Permenkop 8 Tahun 2023

## SIMPULAN

Sosialisasi Permenkop 8 Tahun 2023 merupakan langkah strategis yang sangat penting untuk memperkuat keberadaan koperasi di Kabupaten Buleleng. Melalui sosialisasi, pengurus dan anggota koperasi memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan terbaru yang menjadi dasar tata kelola koperasi. Kegiatan ini tidak hanya menekankan aspek kepatuhan hukum, tetapi juga memberikan arahan praktis agar koperasi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan pemahaman regulasi yang baik, koperasi dapat mengelola organisasi secara lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan anggota, mitra, maupun lembaga pemerintah terhadap koperasi sebagai institusi ekonomi yang kredibel. Selain itu, sosialisasi juga berperan dalam memperkecil kesenjangan

informasi antara koperasi besar dan kecil, khususnya di daerah pedesaan. Hasil jangka panjang dari kegiatan ini adalah meningkatnya daya saing koperasi sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal. Keberhasilan sosialisasi juga sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, sosialisasi harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya sebatas acara formalitas. Dengan demikian, koperasi di Kabupaten Buleleng dapat tumbuh lebih sehat, berkelanjutan, dan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan..

## DAFTAR RUJUKAN

Arsyad, L. (2019). *Ekonomi Pembangunan* (6th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng. (2022). Laporan Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng Tahun 2022. Buleleng: Dinas Koperasi dan UKM.

Hendar, & Kusnadi. (2017). Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik (Revisi). Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Sudarsono, H. (2021). Manajemen Koperasi dan UMKM: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.